

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG
MENDAPATKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN DI POLRES TENGGARONG

Wahyu Setiadi

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

The suspect is faced with a public prosecutor before the court, both of whom have the same position, including their rights. The public prosecutor will try to provide evidence to the court that can convince the judge that the suspect is guilty and deserves a sentence. Whereas the suspect himself has the right to deny what he has been accused of by showing evidence, even what he has been accused of is not true. If the suspect cannot prove that he is innocent, the criminal proceedings against the suspect will continue until the final stage.

If there has been a violation of his rights by the investigator, the suspect can do something that can make the investigator concerned must account for his actions. Legal remedies that can be submitted by a suspect, his family and legal counsel are pre-trial efforts.

The obstacle faced in providing legal protection is that the existing legal regulations are not yet fully implemented and the sociological regulations do not apply in the community. In addition, because of the attitude of the defendant himself who cannot be invited to work together. The lack of available facilities and infrastructure as well as the lack of funds to conduct investigations and investigations also led to the difficulty of upholding the rights of suspects. There is still a lack of supervision and control when the examination takes place, so as to make the investigator freely carry out the examination by himself according to the method he likes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari peranan Tuhan Yang Maha Esa melalui perjuangan rakyat, telah memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan usaha-usaha pembangunan. Pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan fisik seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan atau hanya meraih kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya, melainkan untuk mencapai keselarasan diantara keduanya. Dengan kata lain yang disebut masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah kesatuan Republik Indonesia.

Dalam usaha pembangunan di bidang hukum, pemerintah disamping melakukan usaha pembinaan hukum nasional dan para penegak hukumnya, sejak Repelita III telah memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap usaha pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Usaha yaitu salah satu asas pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum yang mana setiap warga negara Indonesia harus selaluy sadar dan taat pada hukum dan kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu salah satu aspek yang menonjol adalah pembangunan di bidang hukum.

Hukum dan pembangunan mempunyai hubungan yang sangat erat dan timbal balik. Di satu pihak hukum memperlancar dan menjaga ketertiban pelaksanaan pembangunan dan di lain pihak hukum merupakan obyek pembangunan yang terus dibina, tidak terkecuali hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana telah mengatur tata cara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya, yang merupakan sumber dari rasa aman, tenteram serta penghargaan terhadap hak asasi manusia yang benar-benar dijamin oleh negara. Hal ini sesuai dengan konsideren KUHAP dalam huruf a yang berbunyi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai bukti telah diperhatikannya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, salah satunya perlindungan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pejabat yang berwenang harus melakukan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya sering dijumpai adanya pejabat yang melampaui batas kewenangannya tersebut. Salah satunya yaitu perlakuan dan tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik dan pejabat penyidik terhadap tersangka. Hal ini merupakan tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia yang dirasa tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengutamakan terlindunginya hak-hak asasi manusia dan sangat bertentangan

dengan asas praduga tak bersalah. Perlakuan dan tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut terhadap tersangka yang selalu muncul dalam kasus pidana adalah digunakannya kekerasan dalam berbagai bentuk (siksaan fisik atau psikis) dalam pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Kekerasan dalam tingkat penyelidikan dan penuntutan sampai saat ini masih ada prakteknya di lapangan.

Penyelidikan dan penuntutan sendiri berarti serangkaian tindakan penyidik dan penuntut dalam dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana dan juga mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bahwa titik pangkal pemeriksaan penuntutan adalah tersangka, dari dialah akan diperoleh keterangan. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadap tersangka harus diperlakukan asas *accusatoir* yaitu yang mana tersangka dianggap sebagai subyek sehingga tersangka mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Dalam menjalani pemeriksaan baik di tingkat penuntutan maupun di persidangan, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 8 Tahun 1981. Akan tetapi pada kenyataannya di dalam praktek sering terjadi bahwa penuntut memperlakukan asas *inquisatoir*

yaitu tersangka dijadikan sebagai obyek bukan sebagai subyek, dengan kata lain tersangka diperlakukan seolah-olah dialah yang bersalah. Pemeriksaan terhadap tersangka biasanya diikuti dengan tindak kekerasan. Dengan begitu penyidik telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Dengan demikian akan diperoleh kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran materiil sesuai dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik sebenarnya hanyalah mencatat keterangan yang disampaikan tersangka kepadanya tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan itu sendiri, menurut ketentuan yang ada dalam KUHAP tak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan undang-undang, selain itu juga dapat menyebabkan aparat penyidik dipradilankan.

Bertolak dari gambaran keadaan di atas yaitu masih adanya bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri sebagai pejabat penyelidik dan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka penulis akan mencoba mengkaji secara dekat mengenai perbuatan tersebut dan perlindungan bagaimana yang dapat diberikan oleh negara kepada tersangka yang mengalami tindak kekerasan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG

MENDAPATKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI POLRES TENGGARONG”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah kedudukan tersangka dilihat dari aspek hukum dan apa sajakah upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat pelanggaran terhadap hak-haknya serta kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan tersangka dilihat dari aspek hukum ?
2. Apa sajakah upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat pelanggaran terhadap hak-haknya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum ?
 - a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada tersangka yang mengalami tindak kekerasan di tingkat penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana.
 - 2) Untuk mengetahui sejauh mana perundang-undangan mengatur mengenai proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana.
 - 3) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami tindak pidana kekerasan di tingkat penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana.
- b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :
- 1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah, sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
 - 2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Tehnik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungan langsung dengan penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan juga perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami tindak kekerasan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tersangka Dilihat Dari Aspek Hukum

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya perbedaan, baik itu jenis kelamin (pria-wanita) maupun status sosialnya seperti kaya-miskin, pejabat-masyarakat awam. Setiap orang akan mendapatkan ganjaraan atas apa yang telah diperbuatnya baik ringan maupun berat sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Asas yang tentu saja dianut oleh negara-negara yang berdasarkan hukum ini tercantum juga dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal ini dipertegas KUHAP dalam penjelasan umum butir 3 a dan c yaitu : “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan dan setiap orang yang disangka dan ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan melihat berbagai ketentuan di atas, kita tahu bahwa terhadap tersangka diberlakukan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang mana setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai pada saat telah terbukti kesalahannya dan dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan putusan hakim yang menyatakan kesalahannya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagai bukti bahwa terhadap tersangka itu diberlakukan asas praduga tak bersalah dan tersangka dipandang sebagai subyek hukum, dapat kita lihat dari sistem pendekatan hukum yang digunakan bangsa Indonesia dalam hukum acara pidananya. Dalam hukum acara pidananya, bangsa Indonesia memberlakukan sistem *inquisitoir* dan *accusatoir*. Dalam proses pemeriksaan, antara *inquisitoir* dan *accusatoir* saling melengkapi. Pada pemeriksaan pendahuluan dimungkinkan sistem pemeriksaan *inquisitoir* yang diperlunak, sedangkan sistem *accusatoir* baru benar-benar dapat diterapkan pada pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dengan dianggapnya tersangka sebagai subyek sehingga apabila berhadapan dengan pihak lain pihak yang mendakwa, kepolisian atau kejaksaan, maka kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak yang sama satu sama lain. Hal ini sama dengan pengertian sistem *accusatoir* yang dikemukakan oleh Mr. Wirjono Pradjodikoro bekas ketua MA Indonesia, yang dikutip oleh Djoko Prakoso, S.H. sebagai berikut :

Sistem *accusatoir* (dari kata menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu subyek berhadapan dengan lain pihak yang didakwa, kepolisian atau kejaksaan, sedemikian sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan suatu perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.⁷⁾

Bukti lain bahwa tersangka itu dianggap sebagai subyek dan bukan obyek, dapat kita lihat bagaimana sebenarnya masing-masing pihak baik itu hakim, jaksa, penyidik maupun tersangka dalam proses hukum acara pidana. Kita dapat melihat masing-masing pihak berada di posisi yang seharusnya berada sebagai berikut ini :

1. Kedudukan atau posisi tersangka atau terdakwa

Kita tahu bahwa tersangka berhadapan dengan penuntut umum di muka pengadilan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama termasuk juga hak-hak yang mereka miliki. Penuntut umum akan berusaha memberikan bukti-bukti kepada pengadilan yang dapat meyakinkan hakim bahwa tersangka bersalah dan pantas untuk mendapatkan suatu hukuman. Penuntut umum akan berusaha menunjukkan barang-barang bukti yang

berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang terjadi yang disangkakan kepada tersangka. Bahkan penuntut umum dapat menghadirkan saksi yang dapat memberatkan tersangka. Sedangkan dari tersangka sendiri berhak untuk menyangkal apa yang telah dituduhkan kepadanya dengan menunjukkan bukti-bukti, bahkan apa yang telah dituduhkan kepadanya tidaklah benar. Tersangka juga bisa menghadirkan saksi yang dapat meringankannya (*saksi a de charge*). Apabila tersangka berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka proses penyidikan terhadap tersangka segera dihentikan dan tersangka bebas dari segala tuntutan yang telah dituduhkan padanya. Apabila tersangka tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka proses pidana terhadap tersangka akan diteruskan sampai pada tahap akhir.

2. Sifat tugas hakim yang pasif

Hakim baru bertindak apabila telah diterima suatu pengaduan bahwa telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada siapapun. Hakim berada di atas keduanya (tersangka dan penuntut umum).

3. Sifat pemeriksaan yang terbuka untuk umum

Masyarakat umum diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya persidangan, sehingga masyarakat dapat melihat, mengawasi atau mengontrol jalannya persidangan. Dengan demikian sifat kejujuran, kebebasan hakim dan putusan yang adil dari hakim dapat diawasi dengan baik. Sedangkan maksud dilakukan persidangan di muka umum merupakan

⁷⁾ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Dalam KUHAP*, Ghalia

bentuk kontrol masyarakat kepada hukum Indonesia khususnya proses beracara pidana di Indonesia. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat semua proses beracara secara pidana sudah transparan. Akan tetapi ada pengecualian terhadap dilakukannya persidangan terbuka untuk umum. Tidak semua persidangan dapat dibuka untuk umum, biasanya terhadap persidangan yang sifatnya pribadi misalnya persidangan tentang kasus perceraian dengan tuduhan perzinahan. Alasan tidak dibukanya persidangan untuk umum adalah agar jangan sampai pihak-pihak yang sedang berseteru tidak menjadi malu karena bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya.

4. Campur tangan pembela atau penasehat hukum

Pembela atau penasehat hukum sejak dilakukan penangkapan dan penahanan sudah dapat mendampingi dan menghubungi tersangka pada setiap pemeriksaan serta memberikan nasihat hukum kepada tersangka. Selain itu digunakannya asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tidak bersalah yang disebut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP telah menunjukkan kepada kita bahwa tersangka tersebut dihormati sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Hukum acara pidana masih berusaha melindungi hak-hak tersangka agar tersangka jangan menjadi pihak yang dirugikan, akan tetapi hanya mendapatkan hukuman atau ganjaran yang setimpal atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi tersangka tidak dibuat agar

menderita baik secara fisik maupun batinnya sebagai balasan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Oleh Tersangka Jika Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terdapat Pelanggaran Terhadap Hak-haknya

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik, maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya dan penasehat hukumnya adalah upaya pra-peradilan. Dengan pra-peradilan ini, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik.

Seperti dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman RI, rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana, September 1979, pra-peradilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak atau terdakwa, maka tentunya hak-hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak tersangka atau terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.⁸⁾

Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya pra-peradilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga pra-peradilan inipun berwenang untuk

⁸⁾ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 41.

mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta penahanan, akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Sedangkan pengertian pra-peradilan dapat kita lihat dari ketentuan pasal 1 butir 10 yang berbunyi sebagai berikut : Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian pasal 1 butir 10 di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pra-peradilan itu merupakan kewenangan pengadilan negeri, walaupun demikian pra-peradilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukan pra-peradilan atas kasusnya kepada ketua pengadilan negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan kepada tersangka (pasal 79 KUHAP). Untuk dapat dikabulkannya suatu pra-peradilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan pra-peradilan tersebut (pasal 80 KUHAP).

Sedangkan dalam pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya ditentukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari pasal 77 KUHAP ini, jelas bahwa dalam pra-peradilan pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah atau tidak. Memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Apabila dalam upaya pra-peradilan ini tuntutan tersangka dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri dan putusan pra-peradilan memutuskan gugatan tersangka memang benar dan penyidi telah melakukan kesalahan, maka persidangan terhadap kasus tersebut dihentikan. Biasanya upaya pra-peradilan selalu diikuti dengan proses ganti-rugi dan rehabilitasi bagi tersangka. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi ini diajukan oleh tersangka atau orang ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 81 KUHAP).

Mengenai acara pemeriksaan, pra-peradilan yang dimaksudkan pasal 78,70 dan 81 KUHAP, ditemukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan pra-peradilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan pra-peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra-peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Dengan adanya pra-peradilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak

yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya.

Dengan diratifikasinya konvensi tersebut sudah jelas bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menentang kekerasan dalam bentuk apapun dan konsekuensinya, setiap pelaku dapat diajukan dan dituntut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Krisis penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang msaih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Surat perintah PD Presiden RI tanggal 15 Agustus 1967 No. R-07/Pres/8/1967, untuk dengan segera menanggulangi tunggakan perkara dan penahanan. Dari surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden dapat

menjadi petunjuk bagi kita semua masih adanya kenyataan bahwa hak-hak tersangka belum sepenuhnya dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Krisis penegakan hak-hak asasi tersangka ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara semaksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut di atas, yang menjadi kendala kenapa hak-hak tersangka tidak bisa ditegakkan sebagaimana seharusnya adalah karena sikap dari terdakwa itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka.

Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat keprofesionalan pejabat penyidik dan pejabat penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga menyebabkan masih agak sulitnya penegakan hak-hak tersangka. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung, sehingga membuat penyidik dengan leluasa sekehendak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukanya.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tersangka berhadapan dengan penuntut umum di muka pengadilan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama termasuk juga hak-hak yang mereka miliki. Penuntut umum akan berusaha memberikan bukti-bukti kepada pengadilan yang dapat meyakinkan hakim bahwa tersangka bersalah dan pantas untuk mendapatkan suatu hukuman. Penuntut umum akan berusaha menunjukkan barang-barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang terjadi yang disangkakan kepada tersangka. Bahkan penuntut umum dapat menghadirkan saksi yang dapat memberatkan tersangka.

Sedangkan dari tersangka sendiri berhak untuk menyangkal apa yang telah dituduhkan kepadanya dengan menunjukkan bukti-bukti, bahkan apa yang telah dituduhkan kepadanya tidaklah benar. Tersangka juga bisa menghadirkan saksi yang dapat meringankannya (saksi *a de charge*). Apabila tersangka berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka proses penyidikan terhadap tersangka segera dihentikan dan tersangka bebas dari segala tuntutan yang telah dituduhkan padanya. Apabila tersangka tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka proses pidana terhadap tersangka akan diteruskan sampai pada tahap akhir.

2. Bahwa apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik, maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya dan penasehat hukumnya adalah upaya pra-peradilan. Dengan pra-peradilan ini, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

3. Bahwa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum adalah belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara semaksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain itu dikarenakan sikap dari terdakwa itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat keprofesionalan pejabat penyidik dan pejabat penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga menyebabkan masih agak sulitnya penegakan hak-hak tersangka. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung, sehingga membuat penyidik dengan leluasa sekehendak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukanya.

B. Saran - saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Seyogyanya terus dibina kesadaran penyidik akan hal tentang seberapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia itu, sehingga penyidik mengetahui bahwa HAM itu suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi, itupun

harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

2. Hendaknya terus dibina atau ditingkatkannya keprofesionalan penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan tehnik-tehnik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.
3. Diciptakannya suatu kondisi pemerintahan yang sehat dan dinamis karena dengan pemerintahan yang baik dan sehat akan membuat penegakan HAM menjadi lebih baik dan lebih terjamin.
4. Lebih ditingkatkannya bentuk kontrol perlindungan atau jaminan terhadap HAM pada umumnya dan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

GW. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Martiman Prodjoamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.